

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi sangat penting untuk kota besar yang penduduknya sangat aktif. Dikatakan demikian bahwa karena sistem transportasi sangat menentukan efisiensi dari suatu kota. Kegiatan ekonomi sebagai penggerak utama kota dan pergerakan penduduk sangat bergantung pada sistem transportasi terutama dilayani oleh angkutan umum. Kecerobohan pengguna jalan berupa pelanggaran lalu lintas seringkali berujung pada kecelakaan lalu lintas. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan di jalan raya yang berujung pada peningkatan angka kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran terbanyak dilakukan berupa pelanggaran dalam hal marka, tidak menggunakan helm, larangan berhenti, menerobos rambu lalu lintas, parkir di tempat-tempat tertentu, tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan seperti SIM ,STNK dan pelanggaran lainnya.¹

Pelanggaran tersebut terjadi justru pada jam-jam sibuk dimana aktivitas masyarakat di jalan raya meningkat. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan karena faktor

¹Siska Ulansari , “*Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Di Kota Jambi*” (Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm 1.

manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap peraturan lalu lintas². Namun masih ditemukan penyebab di luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, kemacetan lalu lintas, volume kendaraan yang tinggi, infrastruktur jalan yang kurang memadai dan lain lain.

Melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, pemerintah dan DPR mencoba mengakomodasi perubahan yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat terkait dengan masalah lalu lintas. Diharapkan dengan adanya pemberlakuan undang-undang yang baru mengenai lalu lintas, masyarakat mampu melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Hal ini tentu hanya dapat dicapai oleh semua pihak yang mau menyadari dan menaati peraturan yang telah dibuat tersebut. Untuk itu, aparat penegak hukum mulai melakukan inovasi-inovasi dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas yang terus terjadi, salah satunya ialah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Maka dengan bantuan peralatan elektronik aparat penegak hukum mulai menjalankan sistem tilang elektronik.³

Penerapan Tilang elektronik merupakan sebuah pilihan terbaik demi mencapai sasaran dalam pelaksanaan tilang kepada pelanggar peraturan lalu lintas walaupun belum dapat dikatakan bahwa tilang elektronik ini efektif karena belum semua masyarakat di Indonesia melek teknologi. Masih banyak dari mereka yang belum tahu mengenai adanya tilang elektronik dan tidak semua masyarakat dapat

²Muhar Junelf, “ *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*”, E-Journal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, hlm 53.

³Juliadi, “*Pelaksanaan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggar Lalu Lintas* (Universitas Mataram ,2018), hlm 5.

mengikuti prosedur-prosedur Tilang elektronik yang diberikan oleh kepolisian. Terutama untuk masyarakat awam yang kurang mengerti tentang teknologi. Sistem Tilang elektronik yang diberlakukan memberikan perhatian bagi masyarakat. Dengan sistem Tilang elektronik tersebut memberikan dampak yang baik bagi masyarakat yang kenal dengan teknologi.

Namun, bagi masyarakat yang kurang kenal dengan teknologi kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi ini. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat ialah dalam penggunaan sistem Tilang elektronik yang belum dipahami secara baik dan meluas. Penerapan Tilang elektronik di Kota Banjarmasin bukanlah sekadar rumor belaka karena Tilang elektronik merupakan upaya yang ditujukan kepada masyarakat agar masyarakat taat pada peraturan lalu lintas sehingga tercipta budaya tertib berlalu lintas, maka dari itu perlunya sosialisasi yang lebih gencar dan merata kepada masyarakat agar masyarakat memahaminya dengan baik.⁴

Pada dasarnya tilalang elektronik hanya perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas maka ketentuan sanksi dan pelanggaran cukup dalam UU LLAJ. Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum ETLE, diatur dalam Pasal 5 UU ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Selanjutnya dalam Pasal 184 KUHAP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan petunjuk. Hasil capture dari ETLE ini

⁴Perma No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

berada pada posisi alat bukti petunjuk. Pada faktor penegak hukum seharusnya tidak akan ditemukan masalah. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara Elektronik, sehingga akan memperkecil kemungkinan petugas untuk melakukan perbuatan curang.⁵

Dalam penagakannya, proses tilang elektronik dibantu oleh teknologi dengan pemasangan kamera CCTV pada setiap traffic light. Tujuannya ialah agar mudah memantau keadaan jalan. Penerapan tilang elektronik atau lebih dikenal dengan ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) ini merupakan salah satu bentuk langkah yang diambil pemerintah Indonesia dalam perkembangan egovernment. Lahirnya kebijakan ini bisa dikatakan atas banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang pengadilan hingga akuntabilitas uang denda.

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas dengan Tilang elektronik ini juga akan menyingkirkan stigma yang kurang baik terhadap oknum Kepolisian yang dalam tilang secara manual membuka peluang terjadinya berbagai penyimpangan dan berdampak pada tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak tercapai. Sistem tilang yang existing masih manual, parsial sehingga menjadi potensi disalahgunakan oleh para oknum, baik administrasinya, operasionalnya, maupun pertanggung jawabannya. Untuk menghindari hal tersebut terulang maka pemerintah kota Banjarmasin bekerjasama dengan ditlantas Polda KalSel serta

⁵Nolveirdi Puja S , “ *Electronic Traffic Law Enforcement Dan Permasalahannya*”, Jurnal Puslit Vol. Xiii, No.7 (2021), hlm 4.

Dinas Perhubungan Banjarmasin menerapkan program electronic traffic law enforcement (E-TLE) di Banjarmasin. pemberlakuan TILANG ELEKTRONIK/E-TLE menggunakan CCTV untuk memantau Keadaan jalan yang menjadi titik diberlakukannya tilang elektronik.⁶

Penerapan sistem tilang elektronik merupakan bentuk upaya dalam mengaplikasikan Maqashid Syariah dalam melindungi jiwa (hifdz nafs), hal ini dimaksudkan jika terjadi kecelakaan jiwa manusia tidak akan sempurna lagi. Dalam Agama Islam diajarkan untuk pentingnya menjaga diri dan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Nisa ayat 93 yaitu:

وَمَنْ يَفْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barang siapa yang membunuh seorang mu”min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”.(Q.S. Al-Nisa : 3: 93)⁷

Ayat tersebut menerangkan dengan jelas, bahwa adanya larangan untuk membahayakan diri sendiri terlebih membahayakan orang lain. Jiwa seseorang penting dalam pelaksanaan syariat. Begitu pentingnya pemeliharaan jiwa, maka syariat dengan tegas mengharamkan pembunuhan terhadap siapapun dan dalam bentuk apapun.

⁶Akp Sabilal M, Ditlantas Polda Kalsel, Wawancara, Banjarmasin ,2023.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Telrjemah*.

Hal ini menarik bagi penulis pasalnya kota Banjarmasin merupakan salah satu kota di Indonesia yang baru menerapkan sistem Tilang elektronik. Sistem tilang elektronik ini telah dimulai setelah diresmikan sejak 1 Maret 2022 dan baru berjalan optimal sejak awal tahun 2023. Namun penerapan sistem tilang elektronik ini banyak menuai pro dan kontra. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai penerapan kebijakan sistem tilang elektronik yang telah diberlakukan di Kota Banjarmasin ini, serta sosialisasi yang dilakukan oleh aparaturnya berwajib untuk menginformasikan tilang elektronik tersebut masih kurang mencakup keseluruhan dari masyarakat yang ada. Selain itu juga banyak masyarakat yang mengeluhkan sistem tilang elektronik ini karena dianggap prosesnya yang lama dan berbelit-belit dan tidak semua masyarakat menguasai teknologi dengan baik.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul “Efektivitas Penerapan Tilang Elektronik/ETLE Pada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan di kota Banjarmasin

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas penerapan tilang elektronik/ETLE berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Banjarmasin ?

2. Apa saja kendala dalam penerapan tilang elektronik/ETLE pada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan tilang elektronik/ETLE pada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 di kota Banjarmasin
2. Untuk mengetahui kendala dalam penerapan tilang elektronik/ETLE pada masyarakat berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 di kota Banjarmasin.

D. Signifikansi penelitian

Signifikansi penelitian atau manfaat penelitian menjelaskan pentingnya karya penelitian atau yang sama berlaku untuk manfaat penelitian tersebut, dimana hasil penelitian berguna bagi masyarakat maupun negara (aspek praktis) serta bisa memberikan pemikiran untuk mengembangkan ilmu pengetahuan (aspek teoritis).⁸

Manfaat teoritis dan praktis akan penulis jelaskan sebagai berikut :

1. Manfaat dari segi teoritis, manfaat yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat maupun negara, terutama bermanfaat bagi para sarjana dan pembaca untuk memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum tata negara (Siyasah Syariyyah); untuk memperkaya perpustakaan

⁸Elizabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung :PT Refika Aditama,2018) hlm 123.

UIN Antasari Banjarmasin sebagai bahan dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat dari segi praktis, merupakan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya serta menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum tentang lalu lintas untuk mendapatkan pemahaman yang jelas serta dapat di jadikan acuan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah tanggapan dalam penelitian ini, penulis memberi batasan sebagai berikut :

1. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang telah dilakukan, sejauh mana hasil yang telah dicapai seseorang/sesuatu. Suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan baik output maupun inputnya. Dengan demikian pada dasarnya efektifitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebuah program atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.⁹

⁹Zainuddin, M. *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda Terhadap Tindak Pelanggaran Lalu Lintas Studi Di Pengadilan Negeri Mataram*. Jurnal Hukum Jatiswara, Vol. 30, No. 3, (2017), hlm 435.

2. Penerapan, adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian penerapan adalah suatu perbuatan menerapkan.¹⁰
3. Tilang elektronik secara harfiah bisa diartikan sebagai proses penilangan yang tidak lagi dilakukan secara manual, jika ada pelanggaran polisi tidak perlu lagi mengejar dan memberikan surat tilang secara fisik. Sedangkan menurut Rakhmadani Tilang elektronik atau tilang elektronik adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi diharapkan keseluruhan proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi”.¹¹
4. Undang-Undang ialah suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa Negara.¹² Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 272 dan Pasal 283 UULLAJ .

¹⁰Peter Salim And Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hlm 1598.

¹¹Fitria Nurjiansyah, *“Penerapan Sistem Tilang Elektronik Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”* (Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2018), hlm 14.

¹²C.S.T Kansil , *“Pengantar Ilmu Hukum “*(Jakarta: Rineka Cipta,2014), hlm 58.

5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam proposal ini terdiri atas penelitian yang cangkupannya fokus pada daerah-daerah tertentu saja diantaranya:

1. Skripsi yang di buat oleh SISKKA, Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Tahha Saifuddin Jambi Tahun 2019 yang berjudul “ penerapan sanksi denda tilang elektronik traffic law enforcement (E-TLE) berdasarkan undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (studi terhadap pelanggar lalu lintas di polresta kota jambi)”. Pada hasil penelitian nya dapat disimpulkan penerapan sanksi denda tilang elektronik di kota jambi sudah efektif di terapkan dimana para pelanggar ditilang melalui kamera ANPR dan di olah oleh petugas lalu di kirimkan surat tilang kerumah pelanggar dengan menggunakan jasa PT.Pos indonesia, lalu diberi waktu selama 7 hari untuk melakukan klarifikasi , jika tidak maka surat kendaraan pelanggar atau STNK motor sang pelanggar akan di blokir oleh samsat kota jambi. Perbedaannya terletak pada kajian

masalah, dan persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu tilang elektronik.

2. Skripsi Zainudin M, Mahasiswa Fakultas Syariah Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul Efektivitas Program Tilang elektronik Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Berlalu Lintas Di Jalan Di Kota Jambi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa Aplikasi Tilang elektronik Polresta Kota Jambi semakin efektif, karena dapat dilihat data perbandingan pelanggaran berlalu lintas sejak 2018-2021 semakin berkurang setiap tahunnya. Sehingga aplikasi Tilang elektronik dapat dikatakan mampuni dan efektif untuk membangun kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas. Kemudian upaya Polresta Kota Jambi untuk meningkatkan kesadaran hukum kepada masyarakat, melakukan sosialisasi penyuluhan hukum UU No. 22 tahun 2009 kepada pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan dengan tema "Police Goes To School". Perbedaannya terletak pada keberangkatan fenomena yang diambil, dan persamaannya terletak pada pokok masalah yaitu tentang efektifitas penerapan tilang elektronik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Oleh Chusminahh SM,R. Ati haryati, desi kristiani Dalam jurnalnya yang berjudul Efektifitas Implementasi Tilang elektronik Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. Hasil

penelitiannya dapat disimpulkan bahwa titik pelaksanaan tilang elektronik kendaraan bermotor pada korps lalu lintas Polri mempunyai dasar hukum yang menjadi acuan dititipkan tilang elektronik dari jenis kendaraan bermotor yang dikenai tilang elektronik jika melakukan pelanggaran lalu lintas Sama halnya dengan tilang biasa, pihak-pihak yang tertib dalam pelaksanaan tilang elektronik seperti korps lalu lintas Polri pengadilan Kejaksaan komandan Bank BRI sudah sering terintegrasi dengan baik. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dan persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu tilang elektronik.

4. Skripsi oleh Rahmad Irianto pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Sistem E-tilang Di Kabupaten Bantul”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Irianto penerapan sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul belum berjalan maksimal, karena kesadaran hukum yang masih minim serta belum meleknya masyarakat Bantul akan kemajuan teknologi. Perbedaannya terletak pada fenomena yang dibahas, dan persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu tilang elektronik.
5. Oleh Christoffer Sitepu Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Christoffer Sitepu pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Pelaksanaan E-tilang Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Polisi Lalu Lintas (Studi Polres Metro Jakarta Selatan)”. Dari hasil data yang didapatkan peneliti yaitu pelaksanaan E-Tilang dalam pencegahan praktik pungli di wilayah Jakarta Selatan telah terlaksana dengan baik. Perbedaannya terletak pada pokok kajian yaitu upaya

pengecehan praktik pungli, dan persamaannya terletak pada objek yang dikaji yaitu tilang elektronik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan memahami isi dari penulisan penelitian skripsi, penulis memilahnya kedalam lima Bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, kemudian menggunakan masalah tersebut sebagai rumusan masalah. Setelah itu tujuan penelitian, sejalan dengan apa yang menjadi rumusan masalah. Kemudian setelah tujuan terdapat signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Definisi operasional, untuk menghindari munculnya interpretasi lain dan memudahkan pemahaman tujuan dari masalah yang dipelajari. Selanjutnya, kajian pustaka yang disajikan sebagai informasi mengenai penelitian terdahulu yang mempunyai perbedaan ataupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Dan sistematika penulisan yang digunakan agar mudah penyusunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini berisikan teori efektivitas, pembahasan tilang elektronik menggunakan kamera etle, tinjauan umum tentang lalu lintas dan angkutan jalan serta tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini berisi metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Mencakup jenis serta sifat penelitian, tempat penelitian, objek dan topik penelitian, sumber informasi dan data, teknik pengumpulan data yang

digunakan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Terakhir adalah teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Pembahasan. Bab ini meliputi pemaparan data berupa bagian temuan penelitian yang meliputi informasi data dari pihak yang terkait dan hasil wawancara serta kondisi lapangan, kemudian bagian hasil penelitian efektivitas penerapan Tilang Elektronik/ Etle berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .

BAB V Penutup. Pada bab ini berisikan tentang hasil kesimpulan dari semua pembahasan, selain itu juga memuat rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil yang telah disajikan.